



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 56 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa budaya anti korupsi diajarkan mulai sejak dini pada pelajar dan peserta didik, diharapkan dapat melahirkan nilai jujur, adil, peduli, disiplin, kerja keras, berani, bertanggungjawab dan malu melakukan tindakan korupsi, sehingga penting untuk dilakukan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2017);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79

Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Bukittinggi 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan di Bukittinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang

pendidikan di Kota Bukittinggi.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri.
7. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam satuan pendidikan untuk menguatkan sikap antikorupsi.
11. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul;
- c. menjadi pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah; dan
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif bagi peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. tahapan implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- c. aksi anti korupsi;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

TAHAPAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Tahapan implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi; dan
- b. Aksi Antikorupsi.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan pembiasaan mengenai nilai-nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 7

(1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut:

a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan cara :

1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.

b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara:

1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan
3. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan;

c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan cara :

1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;

d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan cara :

1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya;
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan cara :
1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan cara :
1. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; dan
 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan Perilaku Anti Korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan cara :
1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; dan
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku anti korupsi.
- (2) Pengintegrasian materi pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Satuan Pendidikan memberikan sosialisasi dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada semua Satuan Pendidikan.

BAB IV
AKSI ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Sasaran aksi anti korupsi meliputi :

- a. Satuan Pendidikan
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Peserta Didik

Bagian Kedua

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Implementasi Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara, dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada kegiatan upacara, baik upacara hari Senin, upacara tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 - 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
 - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;

- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
- e. kegiatan lain yang dilaksana oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Bagian Ketiga

Aksi Anti Korupsi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara :

- a. memuat materi pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap pada rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan Perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik :
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2. merangkum dan/ atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 11

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
 - c. Memberikan penghargaan kepada sekolah, kelas, atau peserta didik yang paling menonjol dalam penerapan pendidikan anti korupsi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota paling sedikit satu (1) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bukittinggi dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

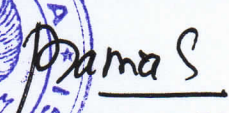
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 14 Desember 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA